



---

---

## **Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2021**

### **WTP Kelima untuk Provinsi Bengkulu**

#### ***Bengkulu – Humas BPK***

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2021. Keberhasilan Pemprov Bengkulu mempertahankan opini WTP tersebut merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini WTP tersebut diserahkan oleh Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Dr. Beni Ruslandi, S.E., M.Com., Ak., CA., CSFA., CFA., pada acara Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Bengkulu TA 2021 di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis 19 Mei 2022 kepada Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, S.Sos., M.M. dan Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA..

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam LHP.

Sehingga opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Tanpa mengurangi keberhasilan Pemprov Bengkulu mempertahankan opini WTP pada TA 2021 ini, BPK masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. *Pengelolaan Kas belum memadai.* Permasalahan tersebut antara lain masih terdapat Bendahara Pengeluaran yang menyimpan uang tunai pada brankas dengan nominal melebihi ketentuan dan terdapat 236 rekening pada Bank Bengkulu yang tidak memiliki dasar hukum;
2. *Pengelolaan Persediaan belum memadai.* Permasalahan tersebut antara lain (a) Penatausahaan atas persediaan rusak/kadaluarsa belum memadai (b) Bukti masuk dan keluar barang dan/atau kartu persediaan belum seluruhnya tersedia; (c) Terdapat Persediaan yang belum dilaporkan dalam Saldo Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2021; dan (d) Tempat penyimpanan Persediaan tidak memadai;
3. *Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan.* Permasalahan tersebut antara lain berupa (a) realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan; (b) pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tidak memadai serta terdapat pengeluaran belanja tidak sesuai ketentuan; (c) kurang volume pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran;
4. *Pelaksanaan Belanja Modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan.* Permasalahan tersebut antara lain berupa kurang volume dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kontrak pekerjaan gedung dan bangunan, serta jalan.

## **LHP Kinerja dan IHPD**

Selain LHP atas LKPD Pemprov Bengkulu TA 2021, turut diserahkan pula LHP Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 Pada Pemprov Bengkulu dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Bengkulu, Pemprov Bengkulu telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara tepat waktu dan telah mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakannya melalui mekanisme musrenbang dan pokok pikiran DPRD.

Namun, BPK memberikan catatan terkait upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu yaitu kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya memadai dan pemberdayaan masyarakat miskin yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya dilakukan.

Adapun IHPD Tahun 2021 yang turut diserahkan bersama dengan LHP LKPD dan LHP Kinerja memuat informasi hasil pemeriksaan pada Pemprov dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Tahun 2021.

IHPD ini bertujuan untuk memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sebagai informasi, berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan Laporan Pemantauan Semester II Tahun 2021, Pemprov Bengkulu telah menindaklanjuti 1.133 rekomendasi dari 1.916 rekomendasi atau 59,13% dari keseluruhan rekomendasi periode 2005 – 2021. Selain itu, terdapat 4 rekomendasi atau 0,21% yang tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian masih terdapat 779 rekomendasi (40,66%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (\*\*\*/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

**Contact Person:**

Rony Setyo Kurniawan  
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu